



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TINANGKUNG UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36/PP.04.1-BA/7207/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



SYAHPRYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN TINANGKUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TINANGKUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	ISEN DALIA PAUNO	Laki-laki	TINANGKUNG UTARA	BAMPANGA	Desa Bangpanga
2	DEDDY HENRICO R PONDOKI	Laki-laki	TINANGKUNG UTARA	BAMPANGA	Desa Bangpanga
3	MUN YOLUMELA	Laki-laki	TINANGKUNG UTARA	BAMPANGA	Desa Bangpanga
4	HAMRAN MINO	Laki-laki	TINANGKUNG UTARA	LALONG	Desa Lalong
5	SITI RAMLAH MOH. DJAFAR	Perempuan	TINANGKUNG UTARA	LALONG	Desa Lalong
6	PARMAN KASIANG	Laki-laki	TINANGKUNG UTARA	LALONG	Desa Lalong
7	MAULUDDIN S. PAU	Laki-laki	TINANGKUNG UTARA	LUKSAGU	Desa Luksagu
8	FINDA AYU AFIAN TI ASAPA	Perempuan	TINANGKUNG UTARA	LUKSAGU	Desa Luksagu
9	LELI AFRIANTI	Perempuan	TINANGKUNG UTARA	LUKSAGU	Desa Luksagu
10	TAUFIK	Laki-laki	TINANGKUNG UTARA	PALAM	Desa Palam
11	NUR ANISA	Perempuan	TINANGKUNG UTARA	PALAM	Jln.Siswa No.001
12	WIRNO	Laki-laki	TINANGKUNG UTARA	PALAM	Desa Palam
13	DEMETRIUS	Laki-laki	TINANGKUNG UTARA	PONDING-PONDING	Desa Ponding-Ponding
14	SUNARIO M. NALIA	Laki-laki	TINANGKUNG UTARA	PONDING-PONDING	Desa Ponding-Pending

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
15	DARMAWANTO A. YASENG	Laki-laki	TINANGKUNG UTARA	PONDING-PONDING	Desa Ponding-Ponding
16	AKSAN B. YALAMI	Laki-laki	TINANGKUNG UTARA	TATAKALAI	Desa Tatakalai
17	MOH RIDHO	Laki-laki	TINANGKUNG UTARA	TATAKALAI	Desa Tatakalai
18	RUDIANTO H. KADIMUN	Laki-laki	TINANGKUNG UTARA	TATAKALAI	Desa Tatakalai

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan,

ttd.

T a m i n

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


SEKRETARIAT
SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN